

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Erikson Sihotang

**Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(sihotang_sonpiterta@yahoo.com)**

Abstrak - Pelaksanaan pemeriksaan pajak sering terjadi karena perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus tentang pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Pengajuan permohonan Banding adalah salah satu hak yang diberikan oleh peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, akan diteliti tentang pokok sengketa timbulnya sengketa Pajak Pertambahan Nilai, dan proses penyelesaian sengketa Pajak Pertambahan Nilai pada Pengadilan Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menyangkut penyelesaian sengketa pajak. Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa yang menjadi pokok sengketa timbulnya sengketa Pajak Pertambahan Nilai adalah : a.Koreksi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai; b.Koreksi atas penyerahan dalam negeri; c.Koreksi atas penyerahan jasa persewaan alat berat; d.Koreksi bukan barang kena pajak, terjadi penyerahan local; e.Koreksi positif diskon penjualan; f.Koreksi positif pengurusan bea balik nama; g. Koreksi faktur pajak masukan; h.Tidak ada faktur pajak atas penyerahan ke kawasan berikat. Proses penyelesaian sengketa Pajak Pertambahan Nilai pada Pengadilan Pajak dimulai dari Proses pengadilan banding atas sengketa perpajakan sesuai dengan hukum acara pengadilan pajak, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap surat banding, kemudian terlebih dahulu harus melalui proses persiapan persidangan, kemudian majelis hakim yang ditunjuka akan memeriksa pokok perkara, selanjutnya dengan pembuktian para pihak dan diakhiri dengan putusan banding.

Kata Kunci : Sengketa Pajak, Pajak Pertambahan Nilai dan Upaya Banding

Abstract - Implementation of tax audits often occur due to differences of opinion between the Taxpayer with the Fiskus of payments to be made by the taxpayer. Application for Appeals is one of the rights granted by taxation regulation to the Taxpayer. In this research, will be examined on the subject of dispute over the dispute on Value Added Tax, and the process of settling the dispute on Value Added Tax on the Tax Court. This research is a normative juridical research using approach of legislation and conceptual approach, concerning the settlement of tax dispute. Based on the results of the discussion, that the subject matter of the dispute over the dispute on Value Added Tax is: a. The basic correction of the imposition of value added tax; b. The correction of domestic delivery; c. Correction of delivery of heavy equipment rental services; d. Correction is not a taxable item, local delivery occurs; e. Correct positive sales discount; f. Positive correction of customs

duties; g. Correction of input tax invoice; h. There is no tax invoice for delivery to the bonded zone. The process of settling the dispute on Value Added Tax at the Tax Court starts from the appeals process of tax dispute in accordance with the tax court's law of conducting an examination of the appeal letter, then having to go through the process of preparation of the trial, then the judges will be investigated to examine the principal issue of the case, then with the verification of the parties and ending with the appeal decision.

Keywords : *Tax Disputes, Value Added Tax and Appeal Efforts*

PENDAHULUAN

Pasal 28 B ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosesia Tahun 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, Konsokwensi Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan Perlindungan bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan masa depan negara.

Pengertian Hak-hak anak, sebagaimana ditentukan pasal 1 butir 12 Undang-Undang No.23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat pemerintah dan Negara.

Perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child the Child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. (Rika Saraswati, 2011: 6) Indonesia sejak tahun 1990 terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam konvensi hak-hak anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
2. non diskriminasi;
3. kepentingan yang terbaik bagi anak;
4. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

5. penghargaan terhadap pendapat anak.

Diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan cara alternatif bagi perlindungan terhadap hak-hak anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini terlihat dari asas yang terdapat di dalam sistem peradilan pidana anak tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 11 Tahun 2012) yang menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan:

1. perlindungan;
2. keadilan;
3. non diskriminasi;
4. kepentingan terbaik bagi anak;
5. penghargaan terhadap pendapat anak;
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. pembinaan dan pembimbingan anak;
8. proporsional;
9. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. penghindaran pembalasan.

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak tersebut di atas, setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus di proses sesuai dengan ketentuan peradilan pidana anak dengan mengacu pada asas-asas Konvensi Hak Anak bukan di peradilan pidana konvensional. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada prinsipnya terkait dengan tujuan dan dasar pemikirannya adalah untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Prinsip-prinsip

yang terkandung di dalam konvensi hak anak dijabarkan lebih rinci dalam *The Beijing Rules*, untuk menganalisis lebih jauh dalam menghargai, melindungi dan memenuhi hak asasi anak yang berkonflik dengan hukum. *The Beijing Rules* mengelaborasi lebih rinci melalui interpretasi dengan mendasarkan pada instrument internasional baik berupa petunjuk atau peraturan. (Abintoro Prakoso, 2013: 51)

Peradilan Pidana Anak, dalam instrument internasioanal diatur pada peraturan-peraturan minimum standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Standard Minimum Rules For The Administrative of Juvinile Justice*) Beijing Rules, Resolusi Majelis Umum PBB No 40/33, tanggal 29 Nopember 1985, Di dalam Peraturan PBB tersebut, antara lain ditentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana akan mengutamakan Kesejahteraan Rakyat(Wiyono, R, 2015: 36)

Dengan ketentuan tersebut setiap aparatur penegak hukum diberikan wewenang untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum tanpa menggunakan peradilan formal.

Adapun Prinsip-prinsip konvensi hak anak yaitu : non diskriminasi (pasal 2 Konvensi hak-hak anak), Kepentingan terbaik bagi anak (pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 12) (*Ibid*) Prinsip dasar konvensi hak anak telah diadopsi kedalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain prinsip non diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip non

diskriminasi (*non discrimination*), artinya semua hak yang terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa kecuali dan tanpa pembedaan apapun. Sedangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Wagiati Soetedjo, 2013: 5)

Prinsip non diskriminasi dan *the best interest of the child* merupakan dasar dari perlindungan hukum dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai konsokwensi keikut sertaan Indonesia dalam konvensi hak-hak anak sesuai amanat Pasal 28 B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Indonesia telah mentransformasikan upaya perlindungan anak kedalam kebijakan dengan mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan penanganan anak berhadapan dengan hukum

Ketentuan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang wajib diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana tentunya bertentangan dalam ketentuan dan semangat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengutamakan diversi dan keadilan restorative. Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

huruf b wajib diupayakan Diversi.” Konflik norma dalam suatu peraturan perundang-undangan tentunya mencederai kepastian hukum.

Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi merupakan suatu kebutuhan bagi anak, mengingat dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Penjara bukanlah tempat yang baik bagi anak. Pengalihan penyelesaian perkara pidana dapat mengurangi beban kerja BAPAS yang memang jumlahnya tidak banyak di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti menuangkan karya tulis dalam bentuk penelitian yang berjudul “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Diversi pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative atau penelitian hukum kepustakaan, karena termasuk lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier. Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengadakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restorative terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan dan doktri-doktri yang

berkembang dalam masyarakat. Selain itu juga dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan mencakup pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. (Barda Nawawi Arief, 1994: 61) Pada penelitian hukum normatif sumber data yang utama adalah adalah data kepustakaan.

Di dalam kepustakaan hukum, sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normative adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum Terti. (Soryono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012: 13) Bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, karena semua peraturan yang ada dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut. (Marzuki Peter Mahmud, 2006: 182)

Perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Terubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak (Keppres No. 36 tahun 1990). Pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah metode

sistematis, Sistem kartu sebagai alat pencatat secara rinci dan sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap pemasalahan . Bahan-bahan yang telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan teknis-teknis sebagai berikut : a) Deskriptif, dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum. b). Evaluatif yaitu melakukan penilaian terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan norma dalam bahan hukum primer maupun sekunder dengan menggunakan berbagai penafsiran dan kontruksi hukum.c).Argumentatif, teknik ini digunakan terakhir setelah evaluasi terhadap argument yang saling berbeda yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pemerintah Indonesia telah mempunyai peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak yaitu, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah sangat mengapresiasi kesejahteraan dan perlindungan anak dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Undang-Undang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Secara substansi Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Dalam bidang peradilan terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diperbarui dengan UU No 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur12 (dua belas) tahun.

Dalam konteks peradilan pidana di Indonesia, khususnya peradilan pidana anak, diversi merupakan suatu hal yang baru, karena diversi secara peraturan perundang-undangan baru ada setelah di undangkannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Selama ini dalam peradilan pidana anak upaya penyelesaian tindak pidana anak dilakukan melalui prosedur peradilan pidana atau sering dikenal dengan penyelesaian secara penal. Prakteknya dalam penyelesaian suatu perkara pidana juga dilakukan diluar prosedur peradilan pidana atau yang sering dikenal dengan istilah penyelesaian perkara secara non penal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kebijakan kriminal

(kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun sarana non penal, baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat (*treatment of society*). (*Ibid*, hlm 51)

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaruan hukum pidana ada kecendrungan untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu penyelesaian masalah di bidang hukum pidana khususnya hukum pidana anak.

Menurut G. Pieter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Bambang Sukoco, mengatakan bahwa penyelesaian perkara pidana lewat jalur penal adalah dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*), sedangkan penyelesaian perkara melalui jalur nonpenal dilakukan dengan tindakan pencegahan tanpa pidana dan

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menyangkut permasalahan bekerjanya fungsi aparatur penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Penanggulangan tindak pidana melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan dan pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Jalur nonpenal adalah jalur penanggulangan tindak pidana dan penaggulangan terhadap dampak yang muncul dari tindak pidana.

Secara umum, ada beberapa alasan dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana (nonpenal) yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum

administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. (*Ibid*: 26)

Setelah di undangkannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada upaya untuk menyelesaian tindak pidana anak diluar jalur penal atau non penal yaitu penyelesaian diversi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan beberapa pihak baik pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan lain lain dengan pendekatan restorative justice. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa:

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif;
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.

Dengan di undangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, maka penerapan diversi dalam penyelesaian setiap perkara dengan pelaku anak-anak merupakan kewajiban bagi para aparatur penegak hukum di setiap proses mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai tahap di pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 UU SPPA. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversi. Sedangkan dalam Pasal 7 UU No. 11/2012 diatur bahwa :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.
2. “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU SPPA sebagaimana disebutkan, bahwa Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residue*). Bahkan sebelum memutuskan untuk melakukan proses

diversi, penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 11/2012 yaitu (a) kategori tindak pidana; (b) umur anak; (c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan (d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Karenaseorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Sehingga dalam proses diversi wajib diperhatikan: (Pasal 8 ayat (3) UU No. 11/2012)

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. (Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012) Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan oleh penyidik bersama dengan pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (Pasal 10 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012)

Adapun hasil kesepakatan diversi tersebut dapat berbentuk: (1) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; (2) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; (3) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; (4) pelayanan masyarakat. (Pasal 11 ayat UU No. 11 Tahun 2012)

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak yaitu pelaku dan korban, maka selanjutnya kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam penetapan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU No. 11/2012 yang menyebutkan bahwa:

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
2. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan,

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Ketentuan diatas khususnya ayat (2) jelas bahwa hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan (artinya dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan) kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya.

Penerapan diversi melalui keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi diluar pengadilan, yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka)bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Penerapan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila, terutama Sila Ke-4 Pancasila. Inti dari makna Sila ke-4 Pancasila diatas dalam kaitannya dengan diversi adalah dianutnya prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam

rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara duduk bersama dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan keputusan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan musyawarah mufakat diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat tidak terus bertikai dan mendapat jalan tengah. Karena itu, dalam proses musyawarah mufakat diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri serta membuang ego masing-masing.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *the best interests of children* adalah prinsip dasar yang menjadi dasar dalam perlindungan anak. Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai ‘*paramount importance*’ atau prioritas utama. (Muhammad Joni, 1999: 106) Prinsip ini termuat dalam hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan perlindungan anak. **Article 3 Convention on The Rights of The Child.** Dalam pasal tersebut dinyatakan:

1. *In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.*
2. *States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is*

necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures.

3. *States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision.*

Terjemahan:

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik atau swasta kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
2. Negara-negara Pihak untuk menjamin perlindungan seperti anak dan perawatan seperti yang diperlukan untuknya kesejahteraan, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tuanya, wali hukum, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab untuk dia, dan, untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
3. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa institusi,

pelayanan dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan anak harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang kompeten, khususnya di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf mereka, serta pengawasan yang kompeten.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi, maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak. (M. Nasir Djamil, 2013: 30)

Anak harus dilindungi, sekalipun anak tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Poin 14.2 *The Beijing Rules* yang menyatakan “*The proceedings shall be conducive to the best interests of the juvenile and shall be conducted in an atmosphere of understanding, which shall allow the juvenile to participate therein and to express herself or himself freely.*” (Terjemahan: Proses tersebut harus dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan harus dilakukan dalam

atmosfir pemahaman, yang memungkinkan anak tersebut untuk berpartisipasi di dalamnya dan untuk mengekspresikan dirinya atau dirinya sendiri secara bebas).

Dalam tataran hukum nasional, prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bertolak dari aturan tersebut, dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak maka berpijak kepada Pasal 34 UUD NRI tahun 1945, Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, proses peradilan anak haruslah dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga dari pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan atau kepentingan anak diperlukan pula pendekatan secara khusus dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan khusus, dan perlakuan khusus dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara tegas mengatur mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Ketentuan larangan melakukan tindak pidana secara umum, berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, sehingga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak

pidana. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Restorative justice menggeser nilai filsafati penanganan anak dari penghukuman menuju rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan desdiktrifit yang negative menuju perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih. (Abintoro Prakoso, 2012: 162) Keadilan Restorative diterjemahkan dengan terminologi, keadilan atau peradilan berbasis musyawarah. (Lilik Mulyadi, 2014: 33) Penjelasan UU SPPA, disebutkan keadilan restorative merupakan suatu proses diversi adalah penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitution in integrum*), dan bukan pembalasan serta penempatan pidana penjara atau penahanan sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat *ultimum remedium*.

Proses Penyelesaian Perkara pidana anak tidak untuk menghukum tetapi mendidik, mengembalikan dan

memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Filosofi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bertitik tolak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif tersebut anak memiliki peran strategis sebagaimana dinyatakan pasal 28 B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. (Ibid: 101)

Muladi mengungkapkan bahwa dalam keadilan restoratif, korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggung jawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Sementara mantan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir manan berpandangan dalam keadilan restoratif, perkara harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihannya segi materi dan psikisnya. Intinya, bagaimana menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, tetapi tetap bertanggung jawab. (Ali Zaidan, 2015: 245) .

Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Keadilan Restoratif. (Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan") Pasal 5 UU SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau tindak Pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Keadilan restorative merupakan bentuk resolusi dan usaha untuk menjelaskan kepada pelanggar bahwa pelaku harus berempati dan menolong untuk memperbaiki kerugian. Pada saat yang sama pelaku diharapkan mendukung dan menghormati individu lain sebagai konsokwensi dari hal menyakitkan /kerugian akibat prilaku. Konsep keadilan restorative sebagai akibat karena hukum pidana dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana, khususnya peradilan pidana anak.

Barda Nawawi Arief menyebutkan Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal dan non penal, sedangkan G.P.Hoefnagels

upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dalam pembagian tersebut, menurut G.P. Hoefnagels upaya dalam butir 2 dan 3 dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pembrantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global upaya non penal mendukidi posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. (Barda Nawawie Arief, 1996: 48)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun sarana non penal, baik dengan melakukan pembinaan atau

penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat (*treatment of society*). (*Ibid*: 51)

Pasal-pasal yang tertuang dalam Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang diversi, Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012, (Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) Pasal 5 UU No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal 5 UU No 11 Tahun 2012 Undang-undang No 11 Tahun 2012 secara tegas mengatur mengenai penerapan keadilan restorative melalui Diversi, Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyelesaian diversi dinilai sangat cocok untuk menciptakan *restorative justice*. Bahkan keadilan restoratif itu sendiri merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.. Pasal 7ayat (1) di tingkat Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak Wajib diupayakan diversi, Pasal 7 Ayat 2 Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 ayat 1 Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam sistem peradilan pidana anak, penerapan diversi merupakan suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dengan Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Keadilan restorative merupakan suatu proses diversi adalah penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitution in integrum*), dan bukan pembalasan serta penempatan pidana penjara atau penahanan sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat *ultimum remedium*. Penyelesaian Perkara pidana anak tidak untuk menghukum tetapi mendidik, mengembalikan dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Saran

Penegak hukum dalam menangani perkara anak agar lebih mengedepankan diversi dalam setiap kasus dan Perlu adanya revisi/

perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang batasan ancaman dalam Pasal 7 tentang syarat diversi ditambah dengan pengaturan perkara anak yang ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun atau 7 (tujuh) tahun keatas,dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dilaksanakan mediasi penal yang diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian judul PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Tersusunnya usulan penelitian ini adalah berkat adanya bantuan dan kerjasama dari banyak pihak, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Dr Putri Anggreni,SPd MPD, Rektor Universitas mahenbdradatta
 2. Dr Ngurah Bima Ketua LPPM Universitas mahendradatta Rekan-rekan Tenaga Penagajar Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Mhendradatta
- Semoga segala bimbingan, dukungan, dan informasi dari semua yang Penulis sebutkan di atas mendapat rahmat dan imbalan pahala dari Ide sanghyang Widhi wase /Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2013, Cet I , Laksbang Grafika
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika,2015 , Cetakan I
- Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996 PT Citra Aditya Bakti,
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang,
- Soryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* 2012 PT Grafindo Persada Jakarta Cet ke XIV.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sisten Peradilan Pidana Anak Indonesia*, 2014 PT Alumni.
- Marzuki Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 182
- Marlina *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2012 Cet ke II, Refiko Aditama
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Rika Saraswati *dalam Penanganan Masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002) Undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007)* oleh Aparat Penegak

Hukum, Mahkamah Agung
RI, 2011.
Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2015, Sinar Grafik,
Wagiati Soetedjo *Hukum Pidana Anak*, 2013 PT Refika Aditama Bandung, Cet ke keempat

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

